



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Joni Ependi Alias Pendi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Simpang, Kelurahan Batu Bulek,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah
Datar, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI EPENDI Als PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jo pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa JONI EPENDI Als PENDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa JONI EPENDI Als PENDI membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang harusnya dibayar yaitu 2 X Rp. 660.300.000,-(enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) = 1.320.600.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama (satu) bulan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk membayar denda yang dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak akan membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 93 Karton @ 50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO reno 8, Model CPH 2481, Nomor IMEI 8604 4830 6465 0275 dan 8604 830 6465 026;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi F 8541 HQ, Bewarna kuning, Merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMFE84PWMK021152 dan Nomor mesin 4D34TX5208 beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 08324752. E dengan Nomor Polisi F 8541 HQ atas nama Pemilik IMAM TAYIB;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 1039000389 dengan nomor polisi F 8541 HQ atas nama pemilik IMAM TAYIB;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama dengan IKHSAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yaitu berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI selaku pengemudi truk merek Mitsubishi tipe Colt

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ bersama dengan kernetnya yaitu Benny tiba di Kota Pekanbaru dengan membawa barang berupa mesin selanjutnya terdakwa menurunkan barang tersebut di tempat yang dituju selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHSAN via handphone untuk memuat dan mengangkut 93 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dengan truk tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANDI di Binjai dan untuk seseorang yang belum diberi tahu namanya oleh sdr. Ihsan yang berada di Lhokseumawe, Bahwa upah/ ongkos pengangkutan yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr. IKHSAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menuju Binjai (Sumut) dan Lhokseumawe (Banda Aceh) ditambah dengan bonus yang akan diperoleh terdakwa dari Sdr IKHSAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 terdakwa sampai di Air Tiris Kampar sekitar pukul 23.50 untuk melakukan memuat barang di salah satu rumah berupa karton yang bersikan rokok ilegal merk LUFFMAN yang dibantu oleh orang-orang suruhan sdr. IKHSAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput Saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG yang merupakan sebagai kernet terdakwa untuk berangkat menemani sekaligus supir serap terdakwa menuju kota Binjai dan kota Lhokseumawe dengan truk nomor polisi F 8541 HQ yang memuat 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 terdakwa bersama dengan saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dengan mengendarai truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ tiba di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA selaku petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara yang mendapat laporan Intelijen menghentikan laju truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ dari arah kisaran menuju Medan, kemudian saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



melihat dua orang laki-laki yaitu saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan terdakwa turun dari truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ. Lalu saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan mendatangi saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai, dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mereka bawa berupa truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ, Selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA dan Tim Penindakan bersama terdakwa selaku pemilik sarana pengangkut tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ada didalam truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ dan mendapati muatan rokok yang diduga illegal sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Bea dan Cukai Sumatra Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan muatan truk yang dikemudikan terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama kernetnya yaitu saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan ketika dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan yaitu atas kepemilikan truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ yang bermuatan 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai adalah milik Sdr. IKHSAN yang akan diserahkan kepada Sdr. ANDI di Binjai dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum diberi tahu namanya oleh sdr. Ihsan yang berada di Lhokseumawe dengan upah/ ongkos pengangkutan yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr. IKHSAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersma dengan Sdr. IHSAN (Daftar Pencarian orang) menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa barang-barang yang saat ini dikenakan Cukai terdiri dari Hasil tembakau yang meliputi :
 - a. sigaret,
 - b. cerutu,
 - c. rokok daun,
 - d. tembakau iris dan
 - e. hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
- Bahwa disampaikan fakta peristiwa dan barang bukti berupa 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok merek Luffman kepada Ahli oleh penyidik, Ahli menjelaskan fakta peristiwa dan barang bukti berupa 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok Luffman yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli, Ahli meyakini bahwa barang tersebut berupa rokok merek Luffman yang dimiliki atau diperoleh oleh terdakwa, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya. Hasil tembakau berupa sigaret (rokok), pelunasan cukainya dilakukan dengan cara dilekatkan pada kemasan/kotak rokok tersebut. Ahli melihat pada setiap kemasan/kotak rokok Luffman dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pelunasan cukai diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 19895 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cukai atas barang kena cukai (BKC) yang dibut di Indonesia , dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - b. Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai;
 - c. Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - Pembayaran
 - Pelekatan pita cukai
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
 - d. Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
 - e. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
 - f. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat tindak pidana Cukai yang dilakukan oleh terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah hasil tembakau sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh) batang;
 - b. Jenis hasil tembakau adalah Sigaret Putih;
 - c. Tarif cukai hasil tembakau yang tertinggi untuk jenis Sigaret Putih adalah Tarif untuk Sigaret Putih Mesin buatan dalam negeri Golongan I atau yang diimpor yaitu Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang;
 - d. Nilai Cukai adalah jumlah hasil tembakau x tarif cukai per batang hasil tembakau yaitu 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh) batang x Rp.710,- = Rp 660.300.000,- (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 660.300.000,- (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama dengan Sdr IHSAN (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jo pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama dengan IHSAN (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana berupa menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yaitu berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI selaku pengemudi truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ bersama dengan kernetnya yaitu Benny tiba di Kota Pekan Baru dengan membawa barang berupa mesin selanjutnya terdakwa menurunkan barang tersebut di tempat yang dituju selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHSAN via handphone untuk memuat dan mengangkut 93 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dengan truk tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANDI di Binjai dan untuk seseorang yang belum diberi tahu namanya oleh sdr. Ihsan yang berada di Lhokseumawe, Bahwa upah/ ongkos pengangkutan yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr. IKHSAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menuju Binjai (Sumut) dan Lhokseumawe (Banda Aceh) ditambah dengan bonus yang akan diperoleh terdakwa dari Sdr IKHSAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 terdakwa sampai di Air Tiris Kampar sekitar pukul 23.50 untuk melakukan memuat barang di salah satu rumah berupa karton yang bersikan rokok ilegal merk LUFFMAN yang dibantu oleh orang-orang suruhan sdr. IKHSAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 terdakwa berangkat ke Pekan Baru untuk menjemput Saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG yang merupakan sebagai kernet terdakwa untuk berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani sekaligus supir serap terdakwa menuju kota Binjai dan kota Lhokseumawe dengan truk nomor polisi F 8541 HQ yang memuat 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 terdakwa bersama dengan saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dengan mengendarai truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ tiba di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA selaku petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara yang mendapat laporan Intelijen menghentikan laju truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ dari arah kisaran menuju Medan, kemudian saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan melihat dua orang laki-laki yaitu saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan terdakwa turun dari truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ. Lalu saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan mendatangi saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai, dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mereka bawa berupa truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ, Selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA dan Tim Penindakan bersama terdakwa selaku pemilik sarana pengangkut tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ada didalam truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ dan mendapati muatan rokok yang diduga ilegal sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai selanjutnya saksi BIO PUTRA RAMAESA dan saksi JOSUA ANDI ROI BAKARA bersama Tim Penindakan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Bea dan Cukai Sumatra Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



muatan truk yang dikemudikan terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama kernetnya yaitu saksi AWANG DERMAWAN Alias AWANG dan ketika dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan yaitu atas kepemilikan truk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T No.Pol F 854 HQ yang bermuatan 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai adalah milik Sdr. IKHSAN yang akan diserahkan kepada Sdr. ANDI di Binjai dan untuk seseorang yang belum diberi tahu namanya oleh sdr. Ihsan yang berada di Lhokseumawe dengan upah/ ongkos pengangkutan yang disepakati antara terdakwa dengan Sdr. IKHSAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersma dengan Sdr. IHSAN (Daftar Pencarian orang) menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa : 93 (Sembilan puluh tiga) karton yang pada setiap karton berisi 50 (lima puluh) slop, yang pada setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus, yang pada setiap bungkus berisi 20 (dua puluh) batang rokok dengan jumlah total sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok ilegal merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa barang-barang yang saat ini dikenakan Cukai terdiri dari Hasil tembakau yang meliputi :
 - a. sigaret,
 - b. cerutu,
 - c. rokok daun,



- d. tembakau iris dan
- e. hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
- Bahwa disampaikan fakta peristiwa dan barang bukti berupa 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok merek Luffman kepada Ahli oleh penyidik, Ahli menjelaskan fakta peristiwa dan barang bukti berupa 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu) batang rokok Luffman yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli, Ahli meyakini bahwa barang tersebut berupa rokok merek Luffman yang dimiliki atau diperoleh oleh terdakwa, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya. Hasil tembakau berupa sigaret (rokok), pelunasan cukainya dilakukan dengan cara dilekatkan pada kemasan/kotak rokok tersebut. Ahli melihat pada setiap kemasan/kotak rokok Luffman dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pelunasan cukai diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 19895 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu :
 - a. Cukai atas barang kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia , dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - b. Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai;
 - c. Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - Pembayaran
 - Pelekatan pita cukai
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
 - d. Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimport untuk dipakai;
 - e. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
 - f. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat tindak pidana Cukai yang dilakukan oleh terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah hasil tembakau sebanyak 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh) batang;
 - b. Jenis hasil tembakau adalah Sigaret Putih;
 - c. Tarif cukai hasil tembakau yang tertinggi untuk jenis Sigaret Putih adalah Tarif untuk Sigaret Putih Mesin buatan dalam negeri Golongan I atau yang diimpor yaitu Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batang;
 - d. Nilai Cukai adalah jumlah hasil tembakau x tarif cukai per batang hasil tembakau yaitu 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh) batang x Rp.710,- = Rp 660.300.000,- (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 660.300.000,- (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JONI EPENDI Alias PENDI bersama dengan Sdr IHSAN (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Bio Putra Ramesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari didapati informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Batu Bara- Medan tujuan Binjai Sumatera Utara dan Lhoksumawe, Aceh pada tanggal 23 Februari 2023 dan atas informasi tersebut pada Kamis, 23 Februari 2023, sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara segera melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Batubara-Medan;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Josua Andi Roy Bakara Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melihat 1 (satu) unit Mobil Truk yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu tim mengikuti mobil Truk tersebut lalu kemudian Saksi bersama Saksi Josua Andi Roy Bakara dan Tim memberhentikan mobil truk dengan nomor

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi F 8541 HQ di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara kemudian tim mendatangi mobil truk tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas bea cukai dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Josua Andi Roy Bakara dan Tim menemukan Rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan kedapatan mengangkut muatan berupa Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dan Terdakwa yang sedang membawa mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ dan Terdakwa ditemani Awang yang merupakan supir serap atau supir cadangan secara bergantian membawa mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ yang memuat 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dari Kab. Kampar, Riau dengan Binjai, Sumatera Utara dan Lhokseumawe, Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang bertanggungjawab atas 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai yang dimuat di mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ tersebut karena Terdakwa mengetahui muatan truck tersebut adalah rokok ilegal dan ditujukan ke siapa sedangkan Awang tidak mengetahui barang yang dibawa adalah rokok ilegal merek luffman;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Josua Andi Roy Bakara, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari didapati informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Batu Bara- Medan tujuan Binjai Sumatera Utara dan Lhoksumawe, Aceh pada tanggal 23 Februari 2023 dan atas informasi tersebut pada Kamis, 23 Februari 2023, sekitar Pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara segera melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Batubara-Medan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Bio Putra Ramesa Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melihat 1 (satu) unit Mobil Truk yang diduga mengangkut rokok illegal di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu tim mengikuti mobil Truk tersebut lalu kemudian Saksi bersama Saksi Bio Putra Ramesa dan Tim memberhentikan mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara kemudian tim mendatangi mobil truk tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas bea cukai dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bio Putra Ramesa dan Tim menemukan Rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan kedapatan mengangkut muatan berupa Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dan Terdakwa yang sedang membawa mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ dan Terdakwa ditemani Awang yang merupakan supir serap atau supir cadangan secara bergantian membawa mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ yang memuat 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dari Kab. Kampar, Riau dengan Binjai, Sumatera Utara dan Lhokseumawe, Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang bertanggungjawab atas 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai yang dimuat di mobil truk dengan nomor polisi F 8541 HQ tersebut karena Terdakwa mengetahui muatan truck tersebut adalah rokok illegal dan ditujukan ke siapa sedangkan Awang tidak mengetahui barang yang dibawa adalah rokok ilegal merek luffman;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Frans Taor Dickynson Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Tahun 2007, yang dimaksud dengan “orang” adalah “orang pribadi atau badan hukum”;

- Bahwa melihat jenis perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yaitu: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;
- Bahwa selain itu juga telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan barang bukti berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 93 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang disampaikan dan diperlihatkan penyidik kepada Ahli, Ahli meyakini jelas bahwa barang – barang yang diperoleh Terdakwa yakni memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh Terdakwa yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh Terdakwa ke orang yang berlokasi di Binjai dan Lhokseumawe;
- Bahwa Hasil Tembakau (HT), pelunasan cukainya dilakukan dengan cara dilekatkan pada kemasan penjualan eceran tersebut. Ahli melihat pada setiap kemasan dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukai. Oleh



karenanya terhadap Hasil Tembakau (HT) sebanyak 93 karton @50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut, belum dilunasi cukainya perbuatan Terdakwa memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh Terdakwa yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh Terdakwa ke orang yang berlokasi di Binjai dan Lhokseumawe merupakan perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara. Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau;

- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) merek LUFFMAN sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.660.300.000,00 (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, 15 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Benny yang merupakan kernet Terdakwa sedang di PT. Tujuh Langit Logistik Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa bersama Benny bertugas untuk mengangkut mesin dari Bogor ke Pekanbaru lalu kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 Terdakwa bersama Benny sampai di Kota Pekanbaru dan langsung menurunkan barang berupa mesin yang diangkut lalu pada hari Minggu 19 Februari 2023 Terdakwa kemudian dihubungi oleh Ikhsan untuk menyuruh Terdakwa standby karena akan ada rokok yang akan diangkut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan Binjai dan Lhokseumawe lalu Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk memuat rokok dari Air Tiris, Kampar pada hari Rabu 22 Februari 2023 dan ongkos pengangkutan yang Terdakwa sepakati dengan Ikhsan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Air Tiris, Kampar sekitar pukul 23.50 WIB dan melakukan pemuatan barang berupa rokok dibantu oleh orang-orang suruhan Ikhsan dan pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan menjemput Awang yang merupakan kernet Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ganti baju terlebih dahulu dan Terdakwa bersama dengan Awang langsung berangkat dari Pekanbaru menuju Lhokseumawe;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Awang sampai di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Awang diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai ditempat tersebut lalu petugas Bea dan Cukai kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan truk dan tujuan kemana dan Terdakwa kemudian memberitahukan membawa rokok ilegal dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Lhokseumawe lalu petugas Bea dan Cukai tersebut kemudian melakukan penindakan terhadap muatan yang berada di truk yang Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Awang dengan muatan rokok ilegal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Awang dan truk nomor polisi F 8541 HQ dengan muatan rokok luffman tanpa dilekati pita cukai dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dimintai pertanggungjawabannya lalu pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awang beserta Truk dan muatan diserahkan kepada Penyidik Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara;
- Bahwa rokok 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai diperoleh dari salah satu rumah warga di Air Tiris, Kampar, Provinsi Riau dan untuk lokasi pasti dimana dimuat Ikhsan mengirimkan titik lokasinya melalui pesan Whatsapp dan nama daerahnya di dekat Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau dan orang yang melakukan pemuatan orang-orang suruhan Ikhsan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa yang menyusun rokok tersebut di dalam truk;
- Bahwa yang berkomunikasi terkait pemesanan 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai tersebut adalah Ikhsan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



proses pemesanan rokok tersebut Terdakwa hanya mengantarkan rokok tersebut ke orang dan lokasi yang diberitahu oleh Ikhsan dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Ikhsan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut dan Terdakwa hanya bertugas menjemput rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar serta menyerahkan rokok tersebut ke daerah Binjai dan Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 93 Karton @ 50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO reno 8, Model CPH 2481, Nomor IMEI 8604 4830 6465 0275 dan 8604 830 6465 026;
- 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi F 8541 HQ, Bewarna kuning, Merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMF84PWMK021152 dan Nomor mesin 4D34TXY5208 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 08324752. E dengan Nomor Polisi F 8541 HQ atas nama Pemilik IMAM TAYIB;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 1039000389 dengan nomor polisi F 8541 HQ atas nama pemilik IMAM TAYIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, 15 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Benny yang merupakan kernet Terdakwa sedang di PT. Tujuh Langit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa bersama Benny bertugas untuk mengangkut mesin dari Bogor ke Pekanbaru lalu kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 Terdakwa bersama Benny sampai di Kota Pekanbaru dan langsung menurunkan barang berupa mesin yang diangkut lalu pada hari Minggu 19 Februari 2023 Terdakwa kemudian dihubungi oleh Ikhsan untuk menyuruh Terdakwa standby karena akan ada rokok yang akan diangkut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan Binjai dan Lhokseumawe lalu Ikhsan menyuruh Terdakwa untuk memuat rokok dari Air Tiris, Kampar pada hari Rabu 22 Februari 2023 dan ongkos pengangkutan yang Terdakwa sepakati dengan Ikhsan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Air Tiris, Kampar sekitar pukul 23.50 WIB dan melakukan pemuatan barang berupa rokok dibantu oleh orang-orang suruhan Ikhsan dan pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan menjemput Awang yang merupakan kernet Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ganti baju terlebih dahulu dan Terdakwa bersama dengan Awang langsung berangkat dari Pekanbaru menuju Lhokseumawe;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Awang sampai di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Awang diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai ditempat tersebut lalu petugas Bea dan Cukai kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan truk dan tujuan kemana dan Terdakwa kemudian memberitahukan membawa rokok ilegal dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Lhokseumawe lalu petugas Bea dan Cukai tersebut kemudian melakukan penindakan terhadap muatan yang berada di truk yang Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Awang dengan muatan rokok ilegal;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Awang dan truk nomor polisi F 8541 HQ dengan muatan rokok luffman tanpa dilekati pita cukai dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dimintai pertanggungjawabannya lalu pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awang beserta Truk dan muatan diserahkan kepada Penyidik Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara;
- Bahwa rokok 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai diperoleh dari salah satu rumah warga di Air Tiris, Kampar, Provinsi Riau dan untuk lokasi pasti dimana dimuat Ikhsan mengirimkan titik lokasinya melalui pesan Whatsapp

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama daerahnya di dekat Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau dan orang yang melakukan pemuatan orang-orang suruhan Ikhsan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa yang menyusun rokok tersebut di dalam truk;

- Bahwa yang berkomunikasi terkait pemesanan 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai tersebut adalah Ikhsan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut Terdakwa hanya mengantarkan rokok tersebut ke orang dan lokasi yang diberitahu oleh Ikhsan dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut dan Terdakwa hanya bertugas mejemput rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar serta menyerahkan rokok tersebut ke daerah Binjai dan Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Joni Ependi Alias Pendi yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret"

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, 15 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Benny yang merupakan kernet Terdakwa sedang di PT. Tujuh Langit Logistik Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa bersama Benny bertugas untuk mengangkut mesin dari Bogor ke Pekanbaru lalu kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 Terdakwa bersama Benny sampai di Kota Pekanbaru dan langsung menurunkan barang berupa mesin yang diangkut lalu pada hari Minggu 19 Februari 2023 Terdakwa kemudian dihubungi oleh Ikhsan untuk menyuruh Terdakwa standby karena akan ada rokok yang akan diangkut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan Binjai dan Lhokseumawe lalu Ikhsan menyuruh Terdakwa untuk memuat rokok dari Air Tiris, Kampar pada hari Rabu 22 Februari 2023 dan ongkos pengangkutan yang Terdakwa sepakati dengan Ikhsan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Air Tiris, Kampar sekitar pukul 23.50 WIB dan melakukan pemuatan barang berupa rokok dibantu oleh orang-orang suruhan Ikhsan dan pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan menjemput Awang yang merupakan kernet Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ganti baju terlebih dahulu dan Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Awang langsung berangkat dari Pekanbaru menuju Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Awang sampai di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Awang diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai ditempat tersebut lalu petugas Bea dan Cukai kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan truk dan tujuan kemana dan Terdakwa kemudian memberitahukan membawa rokok ilegal dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Lhokseumawe lalu petugas Bea dan Cukai tersebut kemudian melakukan penindakan terhadap muatan yang berada di truk yang Terdakwa kemudian bersama-sama dengan Awang dengan muatan rokok ilegal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Awang dan truk nomor polisi F 8541 HQ dengan muatan rokok luffman tanpa dilekati pita cukai dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dimintai pertanggungjawabannya lalu pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awang beserta Truk dan muatan diserahkan kepada Penyidik Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa rokok 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai diperoleh dari salah satu rumah warga di Air Tiris, Kampar, Provinsi Riau dan untuk lokasi pasti dimana dimuat Ikhsan mengirimkan titik lokasinya melalui pesan Whatsapp dan nama daerahnya di dekat Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau dan orang yang melakukan pemuatan orang-orang suruhan Ikhsan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa yang menyusun rokok tersebut di dalam truk;

Menimbang, bahwa yang berkomunikasi terkait pemesanan 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai tersebut adalah Ikhsan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut Terdakwa hanya mengantarkan rokok tersebut ke orang dan lokasi yang diberitahu oleh Ikhsan dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Ikhsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut dan Terdakwa hanya bertugas menjemput rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar serta menyerahkan rokok tersebut ke daerah Binjai dan Lhokseumawe;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 54 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (madeplegen), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, 15 Februari 2023 Terdakwa bersama dengan Benny yang merupakan kernet Terdakwa sedang di PT. Tujuh Langit Logistik Bogor, Jawa Barat dan Terdakwa bersama Benny bertugas untuk mengangkut mesin dari Bogor ke Pekanbaru lalu kemudian pada hari Sabtu 18 Februari 2023 Terdakwa bersama Benny sampai di Kota Pekanbaru dan langsung menurunkan barang berupa mesin yang diangkut lalu pada hari Minggu 19 Februari 2023 Terdakwa kemudian dihubungi oleh Ikhsan untuk menyuruh Terdakwa standby karena akan ada rokok yang akan diangkut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan Binjai dan Lhokseumawe lalu Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk memuat rokok dari Air Tiris, Kampar pada hari Rabu 22 Februari 2023 dan ongkos pengangkutan yang Terdakwa sepakati dengan Ikhsan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Air Tiris, Kampar sekitar pukul 23.50 WIB dan melakukan pemuatan barang berupa rokok dibantu oleh orang-orang suruhan Ikhsan dan pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira Pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan menjemput Awang yang merupakan kernet Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ganti baju terlebih dahulu dan Terdakwa bersama dengan Awang langsung berangkat dari Pekanbaru menuju Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Awang sampai di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Awang diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai ditempat tersebut lalu petugas Bea dan Cukai kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan truk dan tujuan kemana dan Terdakwa kemudian memberitahukan membawa rokok ilegal dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Lhokseumawe lalu petugas Bea dan Cukai tersebut kemudian melakukan penindakan terhadap muatan yang berada di truk yang Terdakwa kemudikan bersama-sama dengan Awang dengan muatan rokok ilegal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Awang dan truk nomor polisi F 8541 HQ dengan muatan rokok luffman tanpa dilekati pita cukai dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk dimintai pertanggungjawabannya lalu pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Awang beserta Truk dan muatan diserahkan kepada Penyidik Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa rokok 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai diperoleh dari salah satu rumah warga di Air Tiris, Kampar, Provinsi Riau dan untuk lokasi pasti dimana dimuat Ikhsan mengirimkan titik lokasinya melalui pesan Whatsapp dan nama daerahnya di dekat Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau dan orang yang melakukan pemuatan orang-orang suruhan Ikhsan yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa yang menyusun rokok tersebut di dalam truk;

Menimbang, bahwa yang berkomunikasi terkait pemesanan 93 Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 930.000 batang rokok merek Luffman

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilekati Pita Cukai tersebut adalah Ikhsan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut Terdakwa hanya mengantarkan rokok tersebut ke orang dan lokasi yang diberitahu oleh Ikhsan dan Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Ikhsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut dan Terdakwa hanya bertugas mejemput rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar serta menyerahkan rokok tersebut ke daerah Binjai dan Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 93 Karton @ 50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO reno 8, Model CPH 2481, Nomor IMEI 8604 4830 6465 0275 dan 8604 830 6465 026 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi F 8541 HQ, Bewarna kuning, Merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMFE84PWMK021152 dan Nomor mesin 4D34TX5208 beserta kunci kontak, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 08324752. E dengan Nomor Polisi F 8541 HQ atas nama Pemilik IMAM TAYIB dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 1039000389 dengan nomor polisi F 8541 HQ atas nama pemilik IMAM TAYIB yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana Cukai;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.660.300.000,00 (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Ependi Alias Pendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang harusnya dibayar yaitu 2 X Rp.660.300.000,00 (enam ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) = 1.320.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sebelum putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar denda yang dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 93 Karton @ 50 slop @10 bungkus @20 batang = 930.000 batang rokok ilegal merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO reno 8, Model CPH 2481, Nomor IMEI 8604 4830 6465 0275 dan 8604 830 6465 026;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi F 8541 HQ, Bewarna kuning, Merek Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T, dengan Nomor Rangka MHMFE84PWMK021152 dan Nomor mesin 4D34TX5208 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 08324752. E dengan Nomor Polisi F 8541 HQ atas nama Pemilik IMAM TAYIB;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 1039000389 dengan nomor polisi F 8541 HQ atas nama pemilik IMAM TAYIB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)